

BAB II


DESKRIPSI OBJEK & SUBJEK PENELITIAN

A. Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran

Kekerasan Terhadap Perempuan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ranah pribadi, komunitas dan negara. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) tergolong ke dalam kategori Kekerasan di Rumah Tangga/Ranah Personal (KDRT/RP). Kategori Kekerasan di Rumah Tangga/Ranah Personal terbagi menjadi beberapa jenis yang menggambarkan kekerasan kepada korban, yaitu Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan Mantan Suami (KMS), Kekerasan Mantan Pacar (KMP) dan kekerasan lainnya. KDP merupakan kekerasan yang dilakukan dalam hubungan pacaran yang pelakunya adalah pacar/kekasih korban (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021)

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) merupakan termasuk ke dalam tiga jenis kekerasan yang selalu menempati kasus tertinggi selama lima tahun terakhir di Indonesia. Pada tahun 2016 terdapat 1.799 kasus, pada tahun 2017 terdapat 1.873 kasus, pada tahun 2018 terdapat 2.073 kasus, pada tahun 2019 terdapat 1.815 kasus, pada tahun 2020 terdapat 1.309 kasus. Dilihat dari angka tersebut, kasus KDP ini mengalami penurunan, tidak hanya KDP tetapi KTI dan KTAP juga mengalami penurunan. Komnas Perempuan mengatakan bahwa penyebab penurunan kasus

kekerasan pada tahun 2020 ini adalah pandemi Covid-19 dimana mobilitas perempuan di ranah personal/rumah tangga terbatas hingga sulit untuk mengakses lembaga pelayanan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021)



Gambar : Kasus KTI, KDP dan KTAP 2016 – 2020

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021

Namun, kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) mengalami kendala dalam proses hukumnya yang akan dijalani oleh korban, khususnya pada tahap pembuktian. Berbeda dengan kasus KTI dan KTAP, kasus KDP sulit untuk dibuktikan karena dianggap keinginan oleh kedua belah pihak, hal ini dikatakan oleh ahli hukum Universitas Indonesia Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo S.H., M. Si mengatakan bahwa “*Kalau dalam pacaran kan sulit untuk membuktikan hubungan berpacaran itu, yang ada malah kalau terbukti adanya hubungan pacaran, sering kali aparat penegak hukum justru menuduh suka sama suka*”. Lidwina juga menambahkan “*Jadi justru kalau ketahuan pacaran yang diungkitnya itu malah*

masalah sukarela. Padahal, bisa saja walau korban menyayangi pelaku tapi tindakan itu sebenarnya tidak dikehendaki korban” (Liputan6, 2020).

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani yang mengatakan bahwa proses hukum kasus KDP kerap berakhir buntu, korban kerap disalahkan karena hubungan pacaran dengan pelaku dan kejadian tersebut dianggap suka sama suka (CNN, 2021). Dalam webinar yang digelar oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berjudul “Sadarkan Diri Selamatkan Diri”, salah satu pembicara yaitu Silviani M.Psi seorang psikolog dari Clinical Psychologist Sejiwa Psikologi menjelaskan bahwa tidak banyak penyintas KDP memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, hal ini karena beberapa alasan yaitu kurang memahami dan menyadari bahwa itu merupakan bentuk kekerasan, bahkan mereka menganggap kekerasan yang dialaminya merupakan bentuk perhatian dan rasa cinta, ada juga yang terisolasi dan kesulitan meminta bantuan, takut stigma orang-orang serta takut rahasia mereka yang tidak terjaga (Kompas TV, 2022)

B. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Ketiga informan merupakan mahasiswa di Kota Yogyakarta yang berasal dari Kota Batam. Pertama, informan RN yang merupakan perempuan berusia 23 tahun. RN menjalin hubungan pacaran dengan kekasihnya selama 1

tahun. Saat itu RN mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya saat RN masih berusia 20 tahun, dan RN mengalami kekerasan fisik dan psikis. RN terbuka hanya kepada Ibunya, tidak kepada Ayahnya.

Kedua, Informan PS, merupakan perempuan berusia 23 tahun, mahasiswa di Kota Yogyakarta berasal dari Kota Pontianak. PS menjalani hubungannya saat berusia 20 tahun dan hubungannya berjalan selama 2 tahun 5 bulan. Setelah hubungan tersebut berjalan 6 bulan, kekasihnya mulai menunjukkan perilaku kekerasan yaitu kekerasan psikis dan seksual. Sama seperti RN, PS juga hanya terbuka kepada Ibunya, tidak kepada Ayahnya.

Ketiga, informan IO, merupakan perempuan berusia 23 tahun, mahasiswa di Kota Yogyakarta berasal dari Kota Jakarta. Menjalani hubungan dengan kekasihnya sejak usianya 21 tahun, dan sejak saat itu juga IO mengalami kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Ekonomi. Hubungan tersebut berlangsung selama 1 tahun 8 bulan. Berbeda dengan RN dan PS yang hanya terbuka kepada Ibu, IO terbuka kepada kedua orang tuanya yaitu Ayah dan Ibunya.

Berikut merupakan gambaran umum informan penelitian:

Identitas Informan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Inisial	RN	PS	IO
Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan	Perempuan
Usia	23	23	22

Bentuk Kekerasan	Fisik Psikis	Psikis Seksual	Fisik Psikis Seksual Ekonomi
Lama Hubungan	1 Tahun	2 Tahun 5 Bulan	1 Tahun 8 Bulan
Pendidikan	Mahasiswa	Mahasiswa	Mahasiswa
Status di Keluarga	Anak Pertama dari Dua Bersaudara	Anak Tunggal	Anak Tunggal
Usia Saat Mengalami KDP	20	20	21
Terbuka Kepada (Ayah/Ibu)	Ibu	Ibu	Ayah & Ibu
Asal	Kota Batam	Kota Pontianak	Kota Jakarta